

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 29/PUU-XVI/2018

“Ketiadaan Persyaratan Jelas, Profesi Likuidator Menyebabkan Ketidakpastian Hukum dan Ancaman Kriminalisasi”

I. PEMOHON

M. Achsin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
Indra Nur Cahya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Eddy Hary Susanto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
Anton Silalahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
Manonga Simbolon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
Toni Hendarto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;
Handoko Tomo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII.

Kuasa Hukum:

Ulhaq Andyaksa, SH., MH., CA., CRA., CLI., Irfan Nadira Nasution, SH., CRA., CLI., Siti Aminah, SH., MH., CRA., CLI., Umar Husin, SH., CLA., CLI., CA., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, memilih domisili hukum di Gedung Sarinah lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No 11, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 142 ayat (2) huruf a, ayat (3), Pasal 143 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 148 ayat (2), Pasal 149 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 150 ayat (1), ayat (4), Pasal 151 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 152 ayat (1), ayat (3), ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 142 ayat (2) huruf a, ayat (3), Pasal 143 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 148 ayat (2), Pasal 149 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 150 ayat (1), ayat (4), Pasal 151 ayat (1), ayat (2), dan Pasal

152 ayat (1), ayat (3), ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai likuidator;
4. Para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal UU *a quo*, hal ini karena tidak adanya kepastian hukum terkait status hukum profesi yang saat ini dijalannya. Para Pemohon menginginkan agar dapat diangkat sebagai likuidator sehingga dapat menjalankan profesinya tersebut. Batasan dan syarat yang jelas tentang likuidator sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon oleh karena UU PT hanya

menyebutkan peran/kewajiban/wewenang yang harus dikerjakan oleh seorang yang berprofesi sebagai likuidator tanpa menyebutkan apa sebenarnya makna dari likuidator dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang likuidator;

5. Selanjutnya kerugian potensial yang dapat dialami oleh para likuidator adalah tidak adanya perlindungan hukum akibat tidak adanya definisi yang jelas dari apa yang dimaksud dengan “likuidator” sehingga mengakibatkan profesi likuidator mudah dikriminalisasi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU PT yaitu:**

- 1. Pasal 142 ayat (2) huruf a:**

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan

- 2. Pasal 142 ayat (3):**

Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.

- 3. Pasal 143 ayat (1):**

Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

4. Pasal 145 ayat (2):

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.

5. Pasal 146 ayat (2):

Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

6. Pasal 147 ayat (1):

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan*
- b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.*

7. Pasal 147 ayat (2) huruf b:

Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- b. nama dan alamat likuidator;*

8. Pasal 148 ayat (2):

Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

9. Pasal 149 ayat (1):

Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;*

- b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;*
- c. pembayaran kepada para kreditor;*
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan*
- e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.*

10. Pasal 149 ayat (2):

Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

11. Pasal 149 ayat (4):

Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

12. Pasal 150 ayat (1):

Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

13. Pasal 150 ayat (4):

Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

14. Pasal 151 ayat (1):

Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

15. Pasal 151 ayat (2):

Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

16. Pasal 152 ayat (1):

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

17. Pasal 152 ayat (3):

Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.

18. Pasal 152 ayat (7):

Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

2. Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

3. Pasal 27 ayat (2):

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

4. Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

5. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

6. Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai likuidator.
2. Para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal UU a quo, hal ini karena tidak adanya kepastian hukum terkait status hukum profesi yang saat ini dijalannya.
3. Batasan dan syarat yang jelas tentang likuidator sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon oleh karena UU PT hanya menyebutkan peran/kewajiban/wewenang yang harus dikerjakan oleh seorang yang berprofesi sebagai likuidator tanpa menyebutkan apa sebenarnya makna dari

likuidator dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang likuidator. Tanpa persyaratan yang jelas menyebabkan siapa pun dapat mengklaim dirinya sebagai pihak yang berprofesi sebagai likuidator.

4. Bahwa selain itu, kerugian faktual yang dialami oleh Para Pemohon, adalah banyak likuidator yang bukan Warga Negara Indonesia (Likuidator Asing) atau Lembaga Likuidator Asing melakukan praktek likuidasi terhadap Perseroan-Perseroan Berbadan Hukum Indonesia atau Perseroan-Perseroan yang asing yang ada di Indonesia sehingga sangat merugikan para likuidator yang berpraktik di Indonesia.
5. Saat ini para likuidator terhimpun dalam Organisasi Perhimpunan Profesi Likuidator Indonesia (selanjutnya disebut PPLI). Para Pemohon yang tergabung dalam PPLI telah melaksanakan rangkaian pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam demi terciptanya kompetensi dan profesionalitas likuidator. Disamping itu, sebagai sebuah wadah, PPLI telah memfasilitasi likuidator hingga pada tahap sertifikasi.
6. Selanjutnya kerugian potensial yang dapat dialami oleh para likuidator adalah tidak adanya perlindungan hukum akibat tidak adanya definisi yang jelas dari apa yang dimaksud dengan “likuidator” sehingga mengakibatkan profesi likuidator mudah dikriminalisasi.
7. Bahwa adapun terkait frasa “*direksi bertindak sebagai likuidator*” yang terdapat pada Pasal 142 ayat (3) tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), sebab ketika direksi bertindak selaku likuidator, maka dapat dipastikan apa yang dilakukan direksi adalah menyelamatkan harta kekayaan perseroan agar tidak merugi. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan Direksi tidak berlaku objektif dalam melakukan tugas/fungsi likuidator, yakni membagi harta kekayaan perseroan kepada kreditur. Selain itu, profesi Direktur di suatu PT (Perseroan) dan likuidator tidak dapat disamakan, sebab masing-masing memiliki keahlian tersendiri, sehingga satu sama lain seharusnya saling melengkapi dengan keahliannya masing-masing.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sepanjang menyangkut kata “Direksi”, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 bila tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) “*Likuidator bersertifikasi dan independen*”;
3. Menyatakan Pasal 142 ayat (2) huruf (a); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sepanjang menyangkut kata “likuidator” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 bila tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) “*setiap orang berwarga negara indonesia yang memiliki sertifikat keahlian likuidasi, kompeten dan independen untuk melaksanakan wewenang menyelesaikan urusan likuidasi/pembubaran perseroan*”;
4. Menyatakan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sepanjang menyangkut kata “Direksi” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bila tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) “*Likuidator bersertifikasi dan independen*”;
5. Menyatakan Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4756) sepanjang menyangkut kata “likuidator” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bila tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) “*setiap orang berwarga negara indonesia yang memiliki sertifikat keahlian, kompeten dan independen untuk melaksanakan wewenang menyelesaikan urusan likuidasi/pembubaran perseroan*”.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya - *ex aequo et bono*.